

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban Kota Yogyakarta dapat disimpulkan:

##### **1. Peranan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam rangka penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Yogyakarta, menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sebagaimana diamanatkan oleh Sat Pol PP dalam perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam kaitan dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Sat Pol PP diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat.

Koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dengan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah (Perda) dibedakan dalam dua bentuk yaitu koordinasi dan pengawasan bidang operasional dan pembinaan dalam pelaksanaannya sangat optimal untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Yogyakarta.

## 2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Dalam menjalankan tugas-tugas seperti yang telah diuraikan sebelumnya, adanya kendala-kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentunya sangat mengganggu kinerja mereka, baik yang berasal dari dalam satuan sendiri maupun dari luar satuan. Beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam menangani pelanggaran peraturan daerah (Perda) di lingkup tugasnya antara lain:

- a. terbatasnya jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk melakukan tindakan yang bersifat represif, dalam pelanggaran peraturan daerah (Perda);
- b. terbatasnya kualitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari sisi sumber daya manusia, karena tidak adanya dukungan secara institusional- struktural;
- c. keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran Perda; belum adanya regulasi teknis, berupa Perda yang mengatur tentang beberapa permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta, seperti tentang pedagang kaki lima, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan kesusilaan.

## B. SARAN

### 1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Bahwa tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban semakin mendapat tantangan seiring dengan kondisi dan perkembangan kependudukan masyarakat kota. Aparat Polisi Pamong Praja menjadi tumpuan dari Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan tegaknya peraturan Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping itu Pemkot Yogyakarta dapat membentuk aparat Polisi Pamong Praja wanita mengingat situasi di lapangan terkadang membutuhkan sikap dan sifat kelembutan dari seorang wanita.

### 2. Bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Aparat Polisi Pamong Praja sebagai salah satu aparat penggerak Perda dapat memberi contoh atau tauladan untuk mendisiplinkan diri karena mereka dituntut dapat memberi contoh kepada masyarakat agar masyarakat selalu mengikutinya. Dalam pelaksanaan pun aparat diharapkan lebih manusiawi karena mereka berhadapan dengan manusia yang lain.
- b. Aparat Polisi Pamong Praja senantiasa meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kinerja melalui berbagai pendidikan dan latihan (Diklat)

... menjadi aparat Polisi Pamong Praja yang handal, berwawasan

### 3. Bagi Masyarakat

Upaya untuk mencapai kondisi tentram dan tertib serta tegaknya peraturan perundang-undangan tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Polisi Pamong Praja tetapi juga peran serta masyarakat untuk ikut menaati peraturan, norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung adanya